



LAPORAN KINERJA

PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

BIDANG EKONOMI,
KEUANGAN, INDUSTRI,
PEMBANGUNAN,
DAN
KESEJAHTERAAN
RAKYAT



SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT RI

TAHUN 2024



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

**PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN,
INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**

TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 17 Januari 2025

Inspektur II,

Dr. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn., QGIA., QHIA., QIA

NIP.196811251993022001

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat (Pusat PUU EKRA) Tahun 2024. Laporan Kinerja Pusat PUU EKRA ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan atas pelaksanaan kinerja dan penggunaan anggaran, serta sebagai sarana evaluasi untuk peningkatan kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Pusat PUU EKRA Tahun 2024 menyajikan informasi mengenai penjabaran tugas pokok dan fungsi Pusat PUU EKRA sebagai *supporting system* bidang legislasi dan keberhasilan capaian kinerja Pusat PUU EKRA berdasarkan sasaran program, indikator kinerja utama (IKU) dan target yang dicapai pada Tahun 2024 sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kerja. Selain itu Laporan Kinerja juga menyampaikan informasi mengenai upaya yang telah dilakukan Pusat PUU EKRA dalam rangka peningkatan kinerja untuk mewujudkan pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis sebagaimana yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis DPR RI, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian.

Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat memberikan gambaran secara utuh dan objektif mengenai kinerja dan anggaran serta menjadi sarana evaluasi peningkatan kinerja Pusat PUU EKRA. Kami juga berharap Laporan Kinerja ini akan menjadi tolak ukur bagi Pusat PUU EKRA untuk mengoptimalkan tugas dan perannya ke depan dalam pemberian dukungan keahlian kepada DPR RI secara efektif, efisien, profesional, dan akuntabel.

Jakarta, 22 Januari 2025

Plt. Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang
Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan,
dan Kesejahteraan Rakyat



Dr. Wiwin Sri Rahyani, S.H., M.H.
NIP. 197901192002122002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat (Pusat PUU EKRA) merupakan salah satu unit kerja eselon II Badan Keahlian DPR RI yang bertugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang legislasi dalam perancangan undang-undang bidang ekonomi, keuangan, industri, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat. Dalam melaksanakan tugas tersebut Pusat PUU EKRA menyiapkan dan menyajikan konsep awal Naskah Akademik (NA) dan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal DPR RI dan Renstra Badan Keahlian DPR RI Tahun 2020-2024, Rencana Kerja Tahun 2024 (RKT), Rencana Aksi Perjanjian Kerja, Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024, dan Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024.

Selama kurun waktu tahun 2024, seluruh target kinerja Pusat PUU EKRA pada 5 (lima) indikator telah tercapai dan/atau melampaui target dalam Perjanjian Kinerja, yaitu persentase Undang-Undang (UU), persentase Rancangan Undang-Undang (RUU), indeks kepuasan anggota DPR RI, Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), dan persentase realisasi anggaran.

Capaian Kinerja Pusat PUU EKRA Tahun 2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terlaksananya dukungan Penyusunan Naskah Akademik dan Draft RUU, serta pembahasan RUU terkait Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI dalam Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat	1. Persentase Undang-Undang yang ditetapkan dan dilengkapi Naskah Akademik dan Kajian Rancangan Undang-Undang	100%	100%	100%
		2. Persentase Rancangan Undang-Undang yang memiliki konsep awal Naskah Akademik, Draft Rancangan Undang-Undang, dan Kajian Rancangan Undang-Undang	100%	100%	100%
		3. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat	3,28	3,73	113,71%
		4. Nilai IKPA Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri,	96	84,97	88,51%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat			
		- Revisi DIPA	9,60	10,00	104,16%
		- Deviasi Halaman III DIPA	19,20	9,91	51,61%
		- Penyerapan Anggaran	24,00	20,00	83,33%
		- Penyelesaian Tagihan	14,40	10,00	69,44%
		- Capaian Output	28,80	16,56	57,5%
		5. Persentase Realisasi Anggaran	98%	99,95%	101,98%

Untuk indikator pertama, Pusat PUU EKRA telah berhasil mendukung kinerja legislasi DPR RI dengan menyelesaikan 10 (sepuluh) konsep awal Naskah Akademik (NA) dan draf RUU dan telah diserahkan kepada Alat Kelengkapan DPR RI (AKD) atau telah ditetapkan sebagai UU. Pada indikator kedua, Pusat PUU EKRA juga telah menyelesaikan 10 (sepuluh) penyusunan konsep awal NA dan draf RUU yang merupakan permintaan dari Pimpinan AKD, Pimpinan Fraksi, ataupun Anggota DPR RI. Selain terpenuhinya target kinerja penyusunan NA dan draf RUU, indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan perancangan undang-undang sebagai indikator ketiga juga berhasil mencapai target. Berdasarkan survei kepuasan Anggota DPR RI tahun 2024, Pusat PUU EKRA mendapatkan indeks kepuasan sebesar 3,73 melebihi target indeks kepuasan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebesar 3,28. Selanjutnya indikator keempat yakni capaian nilai IKPA, Pusat PUU EKRA memperoleh angka 84,97. Nilai ini masih di bawah target realisasi sebesar 96. Adapun untuk indikator terakhir yakni persentase realisasi anggaran sebagai dukungan atas pencapaian kinerja pada 4 (empat) indikator lain, juga telah melampaui target realisasi anggaran 98% yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Hasil realisasi anggaran tahun 2024, Pusat PUU EKRA mencapai pemenuhan anggaran sebesar 99,95% dari Pagu Anggaran atau sebesar Rp. Rp. 4.838.860.154,00 (empat miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu seratus lima puluh empat rupiah)

Secara umum tujuan, sasaran, dan kegiatan Pusat PUU EKRA pada Tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan RKT dan Rencana Aksi serta telah memenuhi target dalam Perjanjian Kinerja Tahun



2024. Capaian kinerja ini merupakan wujud profesionalisme, integritas, komitmen, dan kerja “SMART” sumber daya manusia di lingkungan Pusat PUU EKRA yakni Kepala Pusat, Perancang Peraturan Perundang-Undangan, dan Tata Usaha. Capaian kinerja Pusat PUU EKRA ini akan terus ditingkatkan ke depannya melalui upaya peningkatan kompetensi, penyediaan sarana dan prasarana pendukung, serta evaluasi susunan organisasi dan tata kerja agar mampu merespon secara efektif dan efisien segala kebutuhan organisasi dan guna memberikan dukungan keahlian yang lebih optimal kepada DPR RI.

TIM PENYUSUN

Pengarah	:	Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum
Penanggung Jawab	:	Dr. Wiwin Sri Rahyani, S.H., M.H.
Ketua	:	Riyani Shelawati, S.H., M.Kn
Wakil Ketua	:	Febri Liany, S.H., M.H.
Anggota	:	1. Akhmad Aulawi, S.H., M.H. 2. Ricko Wahyudi, S.H., M.H. 3. Rachmat Wahyudi Hidayat, S.H., M.H. 4. Sutriyanti, S.H., M.H. 5. Asma' Hanifah, S.H. 6. Dahlia Andriani, S.H., M.H. 7. Aryani Sinduningrum, S.H., M.H. 8. Sukmalalana, S.E., S.S., M.A.P. 9. Puteri Shabrina Adani, S.IP., M.Tr.A.P. 10. Riezdiani Restu Widyoningrum, S.H. 11. Bella Putri Nugraha, S.IP.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TELAH DIREVIU	i
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
TIM PENYUSUN.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum	1
1.2 Dasar Hukum	3
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi	3
1.4 Aspek Strategis dan Permasalahan.....	9
1.5 Sistematika Laporan Kinerja	11
BAB II Perencanaan Kinerja	13
2.1 Rencana Strategis 2020 – 2024.....	13
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	16
BAB III Akuntabilitas Kinerja	22
3.1 Capaian Kinerja	22
3.2 Realisasi Anggaran	52
BAB IV Penutup	54
4.1 Keberhasilan	54
4.2 Hambatan/Kendala.....	55
4.3 Pemecahan Masalah	56
LAMPIRAN	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Target Kinerja Pusat PUU EKRA dalam Renstra	16
Tabel 2.	Perjanjian Kinerja Pusat PUU EKRA Tahun 2024	16
Tabel 3.	Target Output Pusat PUU EKRA Dalam Renstra.....	18
Tabel 4.	Konsep Awal NA dan draf RUU yang telah diserahkan kepada AKD atau telah Ditetapkan sebagai UU	23
Tabel 5.	Konsep Awal NA dan draf RUU yang telah Diselesaikan Proses Penyusunannya di Pusat PUU EKRA pada Tahun Anggaran 2024.....	24
Tabel 6.	Capaian Kinerja Dalam Pelaksanaan Dukungan Fungsi Legislasi	33
Tabel 7.	Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Anggota DPR RI Tahun 2024	34
Tabel 8.	Capaian Kinerja Anggaran Tahun 2024	35
Tabel 9.	Perbandingan Capaian Kinerja Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat Tahun 2022 – 2024	37
Tabel 10.	Program/Kegiatan Sasaran Program (<i>outcome</i>)/Sasaran Kegiatan (<i>output</i>)/Indikator	38
Tabel 11.	Target Kinerja Pusat PUU EKRA 2021 – 2024	39
Tabel 12.	Target <i>Output</i> Unit Kerja Badan Keahlian DPR RI.....	40
Tabel 13.	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Akhir pada Renstra	42
Tabel 14.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional	43
Tabel 15.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi Yang telah Dilakukan	45
Tabel 16.	Kajian yang Berkaitan dengan Permasalahan UU yang diminta oleh AKD atau Anggota DPR RI	49
Tabel 17.	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	51
Tabel 18.	Pagu Anggaran Pusat PUU EKRA Tahun 2024	52
Tabel 19.	Perbandingan Pagu Anggaran Pusat PUU EKRA Tahun 2023 dan 2024 beserta Capaian Realisasinya	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Bagan Kedudukan Pusat PUU EKRA dalam Struktur Organisasi Badan Keahlian DPR RI	6
Gambar 2.	Komposisi Pegawai Pusat PUU EKRA	7
Gambar 3.	Komposisi Pegawai Pusat PUU EKRA Berdasarkan Jenjang Pendidikan	8
Gambar 4.	Komposisi Pegawai Berdasarkan Status PNS/TSP	8
Gambar 5.	Komposisi Jenjang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan.....	9
Gambar 6.	<i>Cascading</i> Perjanjian Kinerja Pusat PUU EKRA Tahun 2024	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat (Pusat PUU EKRA) merupakan salah satu unit kerja setingkat eselon II yang berada di bawah lingkup koordinasi Badan Keahlian DPR RI. Sebagai unit kerja dari Badan Keahlian DPR RI, Pusat PUU EKRA memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung (*supporting system*) kelancaran pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI dalam pembentukan Undang-Undang (UU).

Dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI, Pusat PUU EKRA melaksanakan tugas permintaan penyusunan Naskah Akademik (NA) dan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) bidang ekonomi, keuangan, industri, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat, baik yang berasal dari Anggota DPR RI secara perorangan, pimpinan fraksi, maupun dari pimpinan AKD. Adapun AKD yang menjadi lingkup tanggung jawab kerja Pusat PUU EKRA dalam permintaan penyusunan NA dan draf RUU meliputi Badan Legislasi, Komisi IV sampai dengan Komisi XI, dan Panitia Khusus (Pansus). Dalam periode keanggotaan DPR RI 2024-2029 terjadi penambahan jumlah komisi di DPR yang semula 11 (sebelas) komisi menjadi 13 (tiga belas) komisi dan penambahan 1 (satu) AKD baru yakni Badan Aspirasi Masyarakat (BAM). Dengan adanya penambahan jumlah komisi dan badan ini, lingkup tanggung jawab kerja Pusat PUU EKRA sebagai *supporting system* AKD semakin besar.

Di samping dukungan perancangan UU, Pusat PUU EKRA juga melaksanakan tugas lain seperti pendampingan pembahasan RUU antara AKD dengan Pemerintah, penyusunan kajian peraturan perundang-undangan, dan dukungan keahlian lainnya terkait pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI.

Sebagai bagian dari instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara, Pusat PUU EKRA berupaya melaksanakan tata kelola secara

profesional, akuntabel, dan transparan atas pelaksanaan tugasnya berdasarkan prinsip “*good governance*”. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dalam rangka mewujudkan *good governance* Pusat PUU EKRA wajib menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat PUU EKRA atas penggunaan anggaran pada setiap akhir tahun. Selain itu melalui penyusunan Laporan Kinerja, Pusat PUU EKRA telah mengimplemetasikan budaya BerAKHLAK yakni berorientasi pelayanan dengan mengutamakan kepuasan Anggota DPR RI dalam memberikan pelayanan dukungan keahlian di bidang perancangan UU. Laporan Kinerja Pusat PUU EKRA juga menegaskan bahwa setiap penggunaan anggaran telah dilakukan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang tinggi. Setiap pengeluaran anggaran dicatat dan dilaporkan secara rinci sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan Kinerja Pusat PUU EKRA telah dipublikasikan melalui laman rb.dpr.go.id. Hal ini sejalan dengan nilai akuntabel dan transparansi dalam budaya BerAKHLAK yang harus diinternalisasi oleh setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) agar dapat melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan disiplin.

Laporan Kinerja Pusat PUU EKRA mencakup pertanggungjawaban atas capaian kinerja dalam melaksanakan visi dan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024, serta umpan balik untuk perbaikan kinerja Pusat PUU EKRA ke depannya. Capaian *ouput* tahun 2024 akan menjadi refleksi bagi Pusat PUU EKRA untuk tetap berkomitmen dan konsisten meningkatkan kualitas kinerjanya melalui perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja serta anggaran yang lebih akurat dan responsif sebagai bagian dari upaya peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) instansi Sekretariat Jenderal DPR RI. Laporan Kinerja ini juga menjadi media untuk

mengkomunikasikan dan menginformasikan capaian kinerja Pusat PUU EKRA kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum pembentukan Pusat PUU EKRA yaitu:

- a. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- b. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi

1.3.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Pusat PUU EKRA merupakan salah satu pusat dari 5 (lima) pusat setingkat eselon II di lingkungan Badan Keahlian DPR RI. Berdasarkan Pasal 289A Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI disebutkan bahwa Pusat PUU EKRA mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang legislasi dalam perancangan UU bidang ekonomi, keuangan, industri, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat. Adapun dukungan sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. penyiapan naskah Program Legislasi Nasional;

- b. penyusunan NA dan RUU usul DPR RI;
- c. dukungan penyusunan NA dan RUU di AKD;
- d. pendampingan pembahasan RUU di AKD; dan
- e. kegiatan di unit lainnya.

Selain dukungan sebagaimana tersebut di atas, Pusat PUU EKRA juga memberikan dukungan penyiapan penyusunan Peraturan DPR RI dan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keahlian DPR RI lainnya. Untuk melaksanakan berbagai dukungan tersebut di atas, Pusat PUU EKRA telah membentuk kelompok jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan yang bertugas menyusun NA dan RUU serta mendampingi penyusunan dan pembahasan RUU bidang ekonomi, keuangan, industri, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat di AKD. Dukungan keahlian pada fungsi legislasi juga diberikan dengan membentuk tim asistensi penyusunan NA dan RUU bidang ekonomi, keuangan, industri, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan kebutuhan DPR RI, baik untuk melakukan penyusunan RUU maupun pendampingan pembahasan RUU.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas tersebut, berdasarkan Pasal 289B Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 3 Tahun 2023, Pusat PUU EKRA memiliki fungsi:

- a. penyusunan dan evaluasi rencana, program, dan anggaran di lingkungan Pusat PUU EKRA;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan perancangan undang-undang bidang ekonomi, keuangan, industri, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat;
- c. pelaksanaan dukungan evaluasi perancangan undang-undang bidang ekonomi, keuangan, industri, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat;
- d. pelaksanaan dukungan perancangan undang-undang bidang ekonomi, keuangan, industri, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat;
- e. pelaksanaan tata usaha Pusat PUU EKRA;
- f. penyusunan laporan kinerja Pusat PUU EKRA; dan

g. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Badan Keahlian DPR RI.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusat PUU EKRA juga mengusung *tagline* “PINTAR” yang berarti: Profesional, Integritas, Netral, Transparan, Adaptif, dan Responsif. *Tagline* tersebut merupakan nilai-nilai yang harus dimiliki jajaran Pusat PUU EKRA dalam melaksanakan tugas jabatannya.

1.3.2. Struktur Organisasi


Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kedudukan Pusat PUU EKRA berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keahlian DPR RI.

Dalam Pasal 285 Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 3 Tahun 2023 menyebutkan bahwa Badan Keahlian DPR RI terdiri atas:

- a. Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat;
- c. Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara;
- d. Pusat Analisis Keparlemenan;
- e. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang;
- f. Bagian Administrasi Badan Keahlian; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kedudukan Pusat PUU EKRA dalam struktur organisasi Badan Keahlian DPR RI sebagaimana tergambar dalam bagan Gambar 1 di bawah ini:

Gambar 1. Bagan Kedudukan Pusat PUU EKRA dalam Struktur Organisasi Badan Keahlian DPR RI



Berdasarkan kedudukan Pusat PUU EKRA dalam struktur organisasi Badan Keahlian DPR RI tersebut, Pusat PUU EKRA memiliki struktur yang terdiri atas:

1. Kepala Pusat PUU EKRA

Kepala Pusat PUU EKRA mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang legislasi dalam perancangan undang-undang bidang ekonomi, keuangan, industri, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat.


2. Subbagian Tata Usaha Pusat PUU EKRA

Subbagian Tata Usaha Pusat PUU EKRA mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan tata usaha untuk kelancaran tugas dan fungsi Pusat PUU EKRA.


3. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada Pusat PUU EKRA adalah para perancang peraturan perundang-undangan yang mempunyai tugas memberikan dukungan penyusunan NA dan RUU untuk AKD maupun Anggota DPR RI. Pusat PUU EKRA membagi kelompok jabatan fungsional menjadi 2 (dua) bidang tugas, yaitu Perancang Peraturan Perundang-undangan Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pembangunan (Ekkuinbang) serta Perancang Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra).


Gambar 2. Komposisi Pegawai Pusat PUU EKRA




Gambar 3. Komposisi Pegawai Pusat PUU EKRA Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Gambar 4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Status PNS/TSP



Gambar 5. Komposisi Jenjang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan



1.4. Aspek Strategis dan Permasalahan (*Strategic Issued*)

Pusat PUU EKRA memiliki peran strategis dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan Badan Keahlian DPR RI dalam menyelenggarakan dukungan keahlian (*supporting system*) perancangan undang-undang yang profesional, akuntabel, dan berkualitas kepada DPR RI. Dukungan Pusat PUU EKRA tidak hanya berhenti pada proses penyusunan NA dan RUU, namun tetap berlanjut di tingkat pendampingan pembahasan RUU di AKD bersama Pemerintah dan bahkan sampai pada pengesahan RUU menjadi UU (*outcome*) pada rapat paripurna DPR RI. Selain UU sebagai produk hukum, Pusat PUU EKRA juga berperan dalam penyusunan Peraturan DPR RI, Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI, dan kajian peraturan perundang-undangan lainnya sebagai bentuk penguatan regulasi kelembagaan legislatif dan sistem pendukungnya. Namun demikian dalam menjalankan peran strategis tersebut Pusat PUU EKRA memiliki beberapa permasalahan, yaitu:

1. Sumber daya manusia yang dimiliki Pusat PUU EKRA tidak seimbang dengan proporsi jumlah dan kompetensi namun dituntut untuk bekerja secara optimal dalam memberikan dukungan layanan keahlian perancangan UU. Jumlah tenaga tata usaha terbatas dalam mendukung administrasi dan operasional pelaksanaan kegiatan di Pusat PUU EKRA. Selain itu tenaga fungsional perancang peraturan perundang-undangan yang dimiliki juga perlu ditingkatkan kompetensinya terutama jika dikaitkan dengan semakin besarnya tuntutan peningkatan kualitas pelayanan kepada Anggota DPR RI di bidang keahlian legislasi.

Di dalam Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1504/SEKJEN/2024 tentang Penetapan Peta Jabatan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024, meskipun jumlah pemangku jabatan yang ada saat ini untuk perancang peraturan perundang-undangan ahli madya di Pusat PUU EKRA telah sesuai dengan jumlah kebutuhan pemangku jabatan dari hasil penghitungan beban kerja masing-masing jabatan dalam satu unit kerja, akan tetapi pada kenyataannya telah terjadi peningkatan jumlah kebutuhan jabatan perancang peraturan perundang-undangan ahli madya. Hal ini mengingat telah ada perancang peraturan perundang-undangan ahli muda di Pusat PUU EKRA yang telah memenuhi persyaratan dan telah lulus uji kompetensi untuk menjadi naik jenjang jabatan menjadi perancang peraturan perundang-undangan ahli madya, akan tetapi karena tidak ada formasi perancang peraturan perundang-undangan ahli madya di Pusat PUU EKRA maka perancang peraturan perundang-undangan tersebut belum bisa naik menjadi perancang peraturan perundang-undangan ahli madya.

2. Anggaran penyusunan NA dan RUU seringkali tidak mencukupi dibandingkan dengan banyaknya permintaan dari AKD, pimpinan fraksi, maupun Anggota DPR RI untuk dukungan keahlian perancangan undang-undang.

Anggaran penyusunan NA dan RUU seringkali tidak mencukupi dibandingkan dengan banyaknya permintaan dari AKD, pimpinan fraksi,

maupun Anggota DPR RI untuk dukungan keahlian perancangan undang-undang. Hal ini ditambah dengan adanya optimalisasi anggaran pada triwulan pertama tahun 2024, yang menyebabkan adanya pengurangan jumlah personel dan pemilihan daerah konsultasi publik untuk menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran di Pusat PUU EKRA.

1.5. Sistematika Laporan Kinerja

Laporan Kinerja Pusat PUU EKRA Tahun 2024 disusun berdasarkan sistematika yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Laporan Kinerja Pusat PUU EKRA terbagi dalam 4 (empat) bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini disajikan gambaran umum Pusat PUU EKRA, uraian singkat tugas pokok dan fungsi, struktur, dasar hukum, komposisi sumber daya manusia, dan aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab ini diuraikan ringkasan/ihtisar dari rencana strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategis, serta program/ kegiatan Pusat PUU EKRA. Selain itu bab ini juga menjelaskan mengenai rencana kinerja dan dokumen perjanjian kinerja Tahun 2024.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini disajikan uraian pengukuran capaian kinerja Pusat PUU EKRA yang meliputi akuntabilitas kinerja dan realisasi anggaran tahun berjalan.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja, permasalahan/kendala kinerja, serta strategi dan langkah ke depan yang akan dilakukan Pusat PUU EKRA untuk meningkatkan kinerja.

LAMPIRAN

Adapun lampiran berupa dokumen Perjanjian Kinerja Pusat PUU EKRA Tahun 2024 dan Surat Tugas Tim Penyusun Laporan Kinerja PUSAT PUU EKRA Tahun 2024.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2020 – 2024

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan pemberian dukungan terhadap fungsi legislasi DPR RI, rencana, program, dan sasaran kerja Pusat PUU EKRA mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Keahlian dan Renstra Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2020 – 2024 Revisi Ke-2 (Perubahan Struktur Organisasi). Renstra ini menjadi dasar dalam penyusunan rencana, kebijakan, program dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pusat PUU EKRA dalam mencapai visi, misi, serta tujuan.

Rumusan visi dan misi Pusat PUU EKRA mengacu pada visi dan misi, serta tujuan Badan Keahlian DPR RI, dengan fokus pada tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, yaitu perencanaan program, anggaran, dan dukungan legislasi.

VISI

Visi Pusat PUU EKRA yaitu menjadikan Pusat PUU EKRA sebagai “*supporting system*” DPR RI bidang keahlian perancangan undang-undang yang profesional, akuntabel, dan berkualitas. Organisasi pendukung bidang keahlian perancangan UU yang “*profesional*” mempunyai makna bahwa Pusat PUU EKRA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dilakukan sesuai dengan standar profesional, yaitu berorientasi kepada kinerja yang tinggi dengan berbasis kompetensi, keefisienan, keefektifan dan akuntabilitas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. “*Akuntabel*” mempunyai arti bahwa proses dan hasil kerja Pusat PUU EKRA harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme dan standar yang telah ditetapkan. “*Berkualitas*” dalam arti bahwa hasil kerja Pusat PUU EKRA

mengutamakan mutu atau kualitas, bukan hanya sekedar jumlah atau kuantitas NA dan RUU.

MISI

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pusat PUU EKRA, yaitu:

- a. memperkuat penyelenggaraan fungsi dukungan perancangan UU yang mendukung proses pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI.
- b. memperkuat manajemen pengetahuan yang bernilai.

Selain visi dan misi, Pusat PUU EKRA juga menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang dirumuskan berdasarkan visi dan misi Pusat PUU EKRA.

TUJUAN STRATEGIS

Untuk mengukur keberhasilan Pusat PUU EKRA dalam mencapai tujuan strategisnya, maka setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur. Tujuan strategis dari Pusat PUU EKRA sebagai berikut:

- a. terwujudnya penyelenggaraan fungsi dukungan perancangan UU yang mendukung arah politik legislasi DPR RI.
- b. terwujudnya penyelenggaraan fungsi dukungan perancangan UU yang mendukung perkembangan pembangunan hukum nasional.

SASARAN STRATEGIS

Adapun sasaran strategis Pusat PUU EKRA yaitu:

- a. Penyediaan produk perancangan UU bidang ekonomi, keuangan, industri, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat yang tepat waktu dan tetap menjamin kualitasnya dalam arti memenuhi standar dan memuat data serta argumentasi ilmiah yang komprehensif dan mendalam mengenai substansi setiap NA.

- b. Penyediaan jumlah perancang peraturan perundang-undangan yang kompeten dalam penyusunan NA dan RUU melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan.
- c. Penyediaan produk-produk karya tulis ilmiah dan kajian RUU ataupun UU yang bermutu.

Dalam Renstra Badan Keahlian DPR RI Tahun 2020-2024, Pusat PUU EKRA mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang legislasi dalam hal perancangan undang-undang bidang ekonomi, keuangan, industri, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat. Bentuk dukungan keahlian Pusat PUU EKRA meliputi penyiapan NA dan RUU baik atas permintaan Anggota DPR RI, fraksi, komisi, maupun Badan Legislasi DPR RI, serta memberikan pendampingan dalam pembahasan RUU antara DPR RI dan Pemerintah.

RENCANA KERJA TAHUN 2024

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, yang dilaksanakan oleh Pusat PUU EKRA melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh kinerja yang ada pada tabel sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Pusat PUU EKRA untuk mencapainya dalam kurun waktu tertentu.

Rencana kerja disusun sebagai bagian dari proses kesinambungan perencanaan strategis Pusat PUU EKRA dengan merujuk pada Renstra Sekretariat Jenderal DPR-RI Tahun 2020-2024 dan Renstra Badan Keahlian DPR RI Tahun 2020-2024.

Dalam Renstra Badan Keahlian 2020 – 2024 revisi ke-2 (Perubahan Struktur Organisasi), sasaran program, indikator kinerja, dan target kinerja Pusat PUU EKRA sebagaimana terlampir dalam Tabel 1.

Tabel 1. Target Kinerja Pusat PUU EKRA dalam Renstra

Sasaran Program	Indikator Kerja	Target Kinerja pada Tahun			
		2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Terlaksananya dukungan penyusunan naskah akademik RUU dan Draft RUU, serta Pembahasan RUU terkait dengan pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI dalam Perancangan Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat.	1. Persentase UU yang ditetapkan dan dilengkapi Naskah Akademik dan kajian RUU	100%	100%	100%	100%
	2. Persentase RUU yang memiliki konsep awal Naskah Akademik, Draft RUU dan kajian RUU	100%	100%	100%	100%
	3. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Perancangan Undang-Undang	3,22	3,22	3,22	3,22
	4. Nilai IKPA Pusat PUU EKRA - Revisi DIPA - Deviasi Halaman III DIPA - Penyerapan Anggaran - Penyelesaian Tagihan - Capaian Output	-	-	-	96 9,60 19,20 24,00 14,40 28,80
	5. Persentase Realisasi Anggaran	92,5%	95%	95,5%	98%

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Pusat PUU EKRA telah memiliki dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja berisi sasaran program, indikator kinerja, dan target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Perjanjian Kinerja Pusat PUU EKRA Tahun 2024 terdiri atas 1 (satu) Sasaran Kegiatan dan 5 (lima) Indikator Kinerja. Perjanjian kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2024. Perjanjian Kinerja Pusat PUU EKRA disusun berdasarkan pada Rencana Kerja Pusat PUU EKRA Tahun 2024. Adapun Perjanjian Kinerja Pusat PUU EKRA Tahun 2024 tertuang dalam Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Pusat PUU EKRA Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Dukungan Penyusunan Naskah Akademik dan Draft RUU, serta Pembahasan RUU terkait Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI dalam Pusat	1. Persentase Undang-Undang yang ditetapkan dan dilengkapi Naskah Akademik dan Kajian Rancangan Undang-Undang	100%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat	2. Persentase Rancangan Undang-Undang yang memiliki konsep awal Naskah Akademik, Draf Rancangan Undang-Undang, dan Kajian Rancangan Undang-Undang	100%
		3. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat	3,28
		4. Nilai IKPA Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat	96
		- Revisi DIPA	9,60
		- Deviasi Halaman III DIPA	19,20
		- Penyerapan Anggaran	24,00
		- Penyelesaian Tagihan	14,40
		- Capaian Output	28,80
		5. Persentase Realisasi Anggaran	98%

Untuk mendukung pencapaian sasaran kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, telah dialokasikan dana untuk kegiatan di Pusat PUU EKRA dengan pagu anggaran sebesar Rp6.891.995.000,00 (enam miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Program	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp6.891.995.000,00

Berbeda dengan perjanjian kinerja beberapa tahun sebelumnya, dalam Perjanjian Kinerja Pusat PUU EKRA Tahun 2024 ini ada penambahan 1 (satu) indikator kinerja yakni Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). IKPA ini merupakan amanat dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Indikator IKPA ini bertujuan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Pusat PUU EKRA dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan

anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Dalam perjanjian kinerja tersebut, nilai IKPA Pusat PUU EKRA ditetapkan targetnya sebesar 96. Penetapan nilai kualitas kinerja pelaksanaan anggaran tersebut dinilai dengan berbagai aspek dengan masing-masing bobot penilaian yakni revisi DIPA sebesar 9,60, deviasi halaman III DIPA sebesar 19,20, penyerapan anggaran sebesar 24,00, penyelesaian tagihan sebesar 14,40 dan capaian *output* sebesar 28,80.

Untuk 4 (empat) indikator kinerja lainnya masih sama hanya terdapat peningkatan target untuk indikator ketiga dan kelima. Untuk indikator pertama dan indikator kedua terkait persentase UU dan persentase RUU telah ditetapkan target maksimal yakni sebesar 100%. Namun demikian berdasarkan Renstra Badan Keahlian Tahun 2020 – 2024 target *output* secara kuantitas dari indikator persentase RUU Pusat PUU EKRA mengalami penyesuaian disebabkan adanya pemisahan Pusat Perancangan Undang-Undang menjadi 2 (dua) pusat yaitu Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia dan Pusat PUU EKRA. Hal ini menyebabkan target *output* yang semula secara kuantitas berjumlah 20 (dua puluh) dokumen menjadi hanya berjumlah 10 (sepuluh) dokumen untuk setiap pusat. Namun demikian jumlah dokumen ini bagi Pusat PUU EKRA mengalami peningkatan dari sebelumnya 6 (enam) dokumen menjadi 10 (sepuluh dokumen) per-masing-masing indikator pertama dan kedua.

Tabel 3. Target Output Pusat PUU EKRA Dalam Renstra

Unit Kerja	Kegiatan	Jenis Output	2024
Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	Menyusun dan Mengevaluasi Kebijakan, Rencana Program, dan Anggaran	Dokumen Kebijakan Pusat PUU	6
	Melaksanakan Dukungan Perancangan Undang-Undang	Dokumen Konsep Awal NA dan Draf RUU, dan Peraturan Lainnya	10

Indikator indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Pusat PUU EKRA dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ditetapkan target sebesar 3,28. Target indeks ini sama dengan target yang ditetapkan dalam Renstra Sekjen

DPR 2020 – 2024 namun berbeda dengan target yang ditetapkan dalam Renstra Badan Keahlian Tahun 2020 – 2024 yakni sebesar 3,22. Adapun persentase realisasi anggaran dalam Perjanjian Kerja Tahun 2024 ditargetkan sebesar 98% sesuai yang ditetapkan dalam Renstra Badan Keahlian.

Gambar 6. Cascading Perjanjian Kinerja Pusat PUU EKRA Tahun 2024

Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI 2020-2024 Revisi Ke-2 (Perubahan Struktur Organisasi) **Perjanjian Kinerja Pusat PUU EKRA Tahun 2024**

Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Ekkuinbangkesra					No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				
					(1)	(2)	(3)	(4)				
<p>Terlaksananya Dukungan Penyusunan Naskah Akademik RUU dan Draf RUU, serta Pembahasan RUU terkait dengan Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI dalam Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat.</p>							1. Persentase Undang-Undang yang ditetapkan dan dilengkapi Naskah Akademik dan Kajian Rancangan Undang-Undang	100%				
					1	Persentase Undang-Undang yang ditetapkan dan dilengkapi Naskah Akademik dan Kajian Rancangan Undang-Undang	100%	100%	100%	100%	2. Persentase Rancangan Undang-Undang yang Memiliki Awal Naskah Akademik, Draft Rancangan Undang-Undang, dan Kajian Rancangan Undang-Undang	100%
					2	Persentase Rancangan Undang-Undang yang Memiliki Konsep Awal Naskah Akademik, Draft Rancangan Undang-Undang, dan Kajian Rancangan Undang-Undang	100%	100%	100%	100%	3. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat	3,28
	3	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat	3,22	3,22	3,26	3,28	4. Nilai IKPA – Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat	96				
							- Revisi DIPA - Deviasi Halaman III DIPA - Penyerapan Anggaran - Penyelesaian Tagihan - Capaian Output	9,60 19,20 24,00 14,40 28,80				
							5. Persentase Realisasi Anggaran	98%				

Rencana Kerja Pusat PUU EKRA Tahun 2024

REKAP 3: KEGIATAN K/L			
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENKA K/L)			
TAHUN ANGGARAN 2024			
1. KEMENTERIAN/LEMBAGA	1. DEWAN PERKULIAH BAHAS		
2. PROGRAM	1. 98 – Program Dukungan Manajemen		
3. SASARAN PROGRAM	1. 03 – Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Sekretariat Jenderal DPR RI		
4. KEGIATAN	1. 0377 – Perancangan Peraturan Perundang-Undang Bidang Ekkuinbangkesra		
5. UNIT ORGANISASI (SEKELON 2)	1. 24 – Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat		
6. SASARAN KEGIATAN			
KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (RpR)
01	Terlaksananya Dukungan Penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU terkait dengan Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI dalam Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat		7.145.435,0
01.01	Persentase Undang-Undang yang ditetapkan dan dilengkapi Naskah Akademik dan Kajian Rancangan Undang-Undang	100	
01.02	Persentase Rancangan Undang-Undang yang Memiliki Konsep Awal Naskah Akademik, Draft Rancangan Undang-Undang dan Kajian Rancangan Undang-Undang	100	
01.03	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat	3,28	
01.04	Persentase Realisasi Anggaran Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat	96	
Total			7.145.435,0

Secara keseluruhan berdasarkan *cascading* diatas, telah ada keselarasan sasaran kegiatan, indikator kinerja dan target kinerja antara Renstra Sekretariat Jenderal DPR RI 2020 – 2024 Revisi Ke-2 (Perubahan Struktur Organisasi), Renstra Badan Keahlian DPR RI 2020 – 2024 Revisi Ke-

2 (Perubahan Struktur Organisasi), Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Pusat PUU EKRA Tahun 2024 untuk dukungan manajemen, yakni pada indikator pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Namun untuk indikator kelima terkait dukungan anggaran, terdapat perbedaan mengenai pagu anggaran tahun 2024 yang disediakan untuk Pusat PUU EKRA. Dalam Renstra Sekretariat Jenderal pagu anggaran Pusat PUU EKRA sebesar Rp.7.145.495.000,00. Adapun dalam Renstra Badan Keahlian pagu anggaran Pusat PUU EKRA masih menjadi satu dengan pagu anggaran dari Pusat Perancangan Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia yakni sebesar Rp.31.217.329.000,00 dengan persentase realisasi sebesar 98%. Adapun dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024 pagu anggaran Pusat PUU EKRA ditetapkan sebesar Rp.6.891.995.000,00 dengan target realisasi anggaran 98%. Sedangkan dalam Renja Pusat PUU EKRA tahun 2024, pagu justru berkurang menjadi sebesar Rp. 4.841.333.000,- Perbedaan pagu anggaran ini dikarenakan adanya optimalisasi anggaran di Sekretariat Jenderal DPR RI.

Terkait dengan sasaran kegiatan, Peraturan Sekjen Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal, Pasal 289A menyebutkan: “Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di bidang legislasi dalam perancangan undang-undang bidang ekonomi, keuangan, industri, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat.” Selanjutnya dalam Pasal 289B huruf d menyebutkan: “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289A, Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi pelaksanaan dukungan perancangan undang-undang bidang ekonomi, keuangan, industri, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat.” Berdasarkan kedua pasal tersebut Pusat PUU EKRA memiliki tugas dan fungsi sebagai

supporting system dalam pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang legislasi dalam perancangan UU. Fungsi legislasi DPR RI salah satunya terkait dengan pembentukan UU yang dimulai sejak tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Sasaran kegiatan Pusat PUU EKRA dalam dukungan perancangan UU harus sesuai dengan tahapan pembentukan UU yang meliputi penyusunan NA dan draf RUU serta pembahasan RUU. Sasaran kegiatan ini juga selaras dengan indikator kinerja pertama dan kedua yakni persentase UU dan persentase RUU. Dengan demikian redaksional sasaran kegiatan yang digunakan dalam Laporan Kinerja Pusat PUU EKRA adalah redaksional sebagaimana yang tertera dalam Perjanjian Kerja (PK) karena sesuai dengan tugas dan fungsi Pusat PUU EKRA dalam pelaksanaan dukungan legislasi DPR RI. Adapun redaksional dalam Renstra dan Renja perlu ada perbaikan ke depannya agar disesuaikan dengan tugas dan fungsi Pusat PUU EKRA untuk mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang legislasi dalam pembentukan UU.

Lebih lanjut, terkait dengan indikator kinerja, terdapat kesalahan pengetikan (*typo error*) indikator kinerja dalam dokumen PK, yang seharusnya tertulis “Konsep Awal...”. Selain itu, periode penyusunan dan penetapan Renja 2024 dilakukan pada tahun 2023 (1 tahun sebelum tahun berjalan, berkisar bulan April – Oktober 2023) dan difinalkan seiring dengan disahkannya DIPA tahun berjalan. Adapun proses penyusunan dan penetapan PK paling lambat 1 (satu) bulan sejak pengesahan DIPA. Artinya penyusunan Renja pasti akan selalu mendahului penetapan PK dan Renja tidak dapat diubah untuk menyesuaikan indikator kinerja dalam PK. Hal ini yang mengakibatkan indikator kinerja IKPA dalam PK tahun 2024 tidak terdapat dalam Renja.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pusat PUU EKRA dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja dengan realisasinya sehingga diperoleh penetapan hasil capaian sasaran kinerja. Berdasarkan Perjanjian Kerja (PK) Tahun 2024, Pusat PUU EKRA telah menetapkan 5 (lima) indikator kinerja beserta target kinerjanya. Untuk indikator kinerja *pertama* yakni undang-undang yang ditetapkan dan dilengkapi NA dan kajian RUU, indikator kinerja *kedua* yakni RUU yang memiliki konsep awal NA, draf RUU, dan kajian RUU. Kedua indikator kinerja ini masing-masing ditetapkan targetnya sebesar 100%. Secara kuantitas capaian target 100% atas kedua target tersebut masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) UU dan 10 (sepuluh) RUU yang didasarkan pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Keahlian Revisi Ke-2 (Perubahan Struktur Organisasi) 2020 – 2024. Adapun sasaran program yang dilakukan dalam memenuhi capaian kedua indikator kinerja tersebut melalui penyusunan konsep awal NA, draf RUU, dan kajian RUU yang didasarkan pada permintaan baik dari Pimpinan AKD, Pimpinan Fraksi, maupun Anggota DPR RI. Penetapan kedua indikator kinerja dan target ini didasarkan pada tugas Pusat PUU EKRA sebagai *supporting system* utama untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang legislasi dalam pembentukan undang-undang.

Selanjutnya, indikator ketiga adalah indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Pusat PUU EKRA yang ditetapkan targetnya dengan nilai 3,28. Untuk indikator keempat dan indikator kelima terkait anggaran yaitu Nilai IKPA dengan target sebesar 96 dan realisasi anggaran dengan target 98% dari pagu anggaran.

a. Perbandingan Antara Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja

Sebagaimana yang telah dijelaskan di awal bahwa dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024 PUU Pusat EKRA menetapkan 5 (lima) indikator kinerja beserta target kerjanya. Untuk indikator kinerja *pertama* yakni UU yang ditetapkan dan dilengkapi NA dan kajian RUU, selama tahun 2024 Pusat PUU EKRA telah menyelesaikan sebanyak 10 (sepuluh) konsep awal NA dan draf RUU dan telah diserahkan kepada AKD atau telah ditetapkan sebagai UU. Adapun konsep awal NA dan draf RUU tersebut yaitu:

Tabel 4.
Konsep Awal NA dan draf RUU yang telah diserahkan kepada AKD atau telah Ditetapkan sebagai UU

No.	Judul RUU
1.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
2.	RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan
3.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
4.	RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan
5.	RUU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045
6.	RUU Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
7.	RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan
8.	RUU tentang Daerah Kepulauan
9.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
10.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Berdasarkan jumlah konsep awal NA dan draf RUU tersebut di atas, pencapaian realisasi kinerja Pusat EKRA untuk indikator pertama sebesar 100%. Hal ini didasarkan perbandingan bahwa pada tahun 2024 dari target

sebanyak 10 (sepuluh) UU yang dilengkapi NA, draf RUU, dan kajian RUU, Pusat PUU EKRA telah menyelesaikan 10 (sepuluh) dokumen konsep awal NA dan draf RUU. Dokumen konsep awal NA dan draf RUU tersebut telah diserahkan dan dipresentasikan kepada AKD, menjadi bahan dalam pembahasan RUU antara DPR RI dan Pemerintah, dan/atau telah ditetapkan sebagai UU.

Untuk indikator kinerja *kedua* yakni RUU yang memiliki konsep awal NA, draf RUU, dan kajian RUU, Pusat PUU EKRA juga telah menyelesaikan 10 (sepuluh) RUU dari target 10 (sepuluh) RUU atau sebesar 100% sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Adapun 10 (sepuluh) konsep awal NA dan draf RUU yang telah diselesaikan proses penyusunannya di Pusat PUU EKRA pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat dalam Tabel 5 berikut ini.

Tabel 5.
Konsep Awal NA dan draf RUU yang telah Diselesaikan Proses Penyusunannya di Pusat PUU EKRA pada Tahun Anggaran 2024

No.	Judul RUU
1.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
2.	RUU tentang Permuseuman
3.	RUU tentang Kedokteran Hewan
4.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
5.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
6.	RUU tentang Pertekstilan
7.	RUU tentang Komoditas Strategis
8.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji
9.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang
10.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak



**RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990
tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya**



**RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari
Pertama Kehidupan**



**RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014
tentang Kelautan**



**RUU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-
2045**



RUU tentang Paten



RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran



RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan



RUU tentang Daerah Kepulauan



**RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009
tentang Ketenagalistrikan**



RUU tentang Permuseuman



RUU tentang Kedokteran Hewan



**RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011
tentang Pengelolaan Zakat**



RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman



RUU tentang Pertekstilan



RUU tentang Komoditas Strategis



RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji

Dengan demikian capaian realisasi kinerja Pusat PUU EKRA untuk indikator kinerja kedua telah memenuhi target sebesar 100%. Secara persentase tidak terdapat perbedaan target untuk kedua indikator kinerja, yakni masing-masing berbobot 100%. Namun secara kuantitas terdapat peningkatan jumlah UU dan RUU yang berhasil diselesaikan Pusat PUU EKRA di tahun 2024 dari sebelumnya berjumlah 6 (enam) UU dan 6 (enam) RUU di tahun 2023 menjadi 10 (sepuluh) dokumen konsep awal NA dan draf RUU yang menjadi bahan bagi AKD untuk menetapkan UU dan 10 (sepuluh) RUU di tahun 2024. Capaian kinerja (*output*) Pusat PUU EKRA tersebut dapat diterima dan menjadi bahan bagi AKD untuk membentuk UU usul inisiatif DPR RI. Ke depannya Pusat PUU EKRA sebagai sistem pendukung utama

pelaksanaan fungsi legislasi DPR akan tetap berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penyusunan NA dan RUU dengan memfokuskan target penyelesaian RUU prioritas yang menjadi usul inisiatif DPR RI.

Target persentase 100% untuk penetapan UU dan persentase 100% RUU yang dilengkapi NA dan Draf RUU dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024 merupakan wujud dukungan Pusat PUU EKRA dalam pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI dalam pembentukan UU. Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja pertama dan indikator kinerja ini dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.

Tabel 6.
Capaian Kinerja Dalam Pelaksanaan Dukungan Fungsi Legislasi

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terlaksananya Dukungan Penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU, serta Pembahasan RUU terkait Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI dalam Pusat PUU EKRA	1. Persentase Undang-Undang yang ditetapkan dan dilengkapi Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang	100%/10 dokumen	100%/10 dokumen	100%
	2. Persentase Rancangan Undang-Undang yang memiliki konsep awal Naskah Akademik, Draf Rancangan Undang-Undang, dan Kajian Rancangan Undang-Undang	100%/10 dokumen	100%/10 dokumen	100%

Selain terpenuhinya target kinerja penyusunan NA dan draf RUU, indikator kinerja untuk indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan perancangan UU juga berhasil mencapai target. Berdasarkan survei kepuasan Anggota DPR RI tahun 2024, Pusat PUU EKRA mendapatkan indeks kepuasan sebesar 3,73 melebihi target indeks kepuasan Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja sebesar 3,28. Secara persentase capaian kinerja Pusat PUU EKRA untuk indeks kepuasan memperoleh nilai 113,72%. Perolehan indeks kepuasan sebesar 3,73 ini menempatkan layanan Pusat PUU EKRA masuk dalam kategori “A” atau sangat baik. Unsur penunjang

tingginya indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Pusat PUU EKRA adalah “waktu penyelesaian” yang memperoleh nilai indeks kepuasan tertinggi. Sedangkan unsur “pengaduan, konsultasi, saran, dan masukan” memperoleh nilai indeks kepuasan terendah namun masih dalam kategori sangat baik.

Tabel 7. Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Anggota DPR RI Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terlaksananya Dukungan Penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU, serta Pembahasan RUU terkait Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI dalam Pusat PUU EKRA	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat	3,28	3,73	113,72%

Indikator keempat terkait dengan Nilai IKPA Pusat PUU EKRA. Nilai IKPA merupakan indikator kinerja yang baru ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024. Dalam Perjanjian Kinerja tersebut nilai IKPA Pusat PUU EKRA ditetapkan sebesar 96 dengan rincian dan bobot penilaian masing-masing aspek yaitu revisi DIPA sebesar 9,60, deviasi halaman III DIPA sebesar 19,20, penyerapan anggaran sebesar 24,00, penyelesaian tagihan sebesar 14,40 dan capaian *output* sebesar 28,80. Dalam realisasinya nilai IKPA Pusat PUU EKRA mencapai angka 84,97 dan tidak memenuhi target penilaian 96 sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja. Dengan demikian persentase capaian kinerja Pusat PUU EKRA untuk pemenuhan nilai IKPA sebesar 88,51%. Tidak terpenuhinya target nilai IKPA disebabkan kebijakan optimalisasi anggaran yang berdampak pada capaian *output* dari sasaran program kegiatan Pusat PUU EKRA menjadi tidak maksimal.

Terakhir, indikator kinerja kelima yaitu realisasi anggaran yang ditetapkan persentase penyerapannya dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024 sebesar 98%. Pada tahun 2024 Pusat PUU EKRA mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp6.891.995.000,00 (enam miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang dipergunakan untuk memenuhi sasaran program kegiatan. Dalam

realisasinya, capaian kinerja untuk penyerapan anggaran Pusat PUU EKRA berhasil mencapai angka 99,95% dari pagu anggaran atau melampaui target dalam Perjanjian Kinerja sebesar 98%. Penjelasan lebih lanjut mengenai capaian realisasi anggaran akan dijelaskan dalam bagian 3.2.

Tabel 8. Capaian Kinerja Anggaran Tahun 2024

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terlaksananya Dukungan Penyusunan Naskah Akademik RUU dan Draf RUU serta pembahasan RUU terkait dengan Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI dalam Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat	1. Nilai IKPA Pusat PUU EKRA	96	84,97	88,51%
	– Revisi DIPA	9,60	10,00	104,16%
	– Deviasi Halaman III DIPA	19,20	9,91	51,61%
	– Penyerapan Anggaran	24,00	20,00	83,33%
	– Penyelesaian Tagihan	14,40	10,00	69,44%
	– Capaian Output	28,80	16,56	57,5%
	2. Persentase Realisasi Anggaran	98%	99,95%	101,98%

b. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Pusat PUU EKRA merupakan salah satu unit kerja eselon II yang semula tergabung dalam pusat perancangan undang-undang dan terbentuk berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pusat PUU EKRA baru aktif melaksanakan kinerja pada bulan Juli tahun 2023 sehingga jika dibandingkan dengan jumlah target pada tahun 2022 di mana Pusat PUU EKRA masih tergabung dalam Pusat Perancangan Undang-Undang, terdapat perbedaan jumlah target khususnya target penyusunan NA dan RUU.

Pada tahun 2024, Pusat PUU EKRA memiliki 5 (lima) target indikator kinerja yang harus dipenuhi. Dari kelima indikator tersebut, 4 (empat) indikator kinerja berhasil dipenuhi dan 1 (satu) indikator tidak terpenuhi. Untuk indikator kinerja pertama yakni UU yang ditetapkan dan dilengkapi

NA dan kajian RUU dan indikator kinerja kedua yakni RUU yang memiliki konsep awal NA, draf RUU, dan kajian RUU, keduanya terpenuhi 100% dengan realisasi sebanyak 10 (sepuluh) dokumen. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, target yang ditetapkan mengalami peningkatan, namun demikian Pusat PUU EKRA tetap mampu menyelesaikan tugasnya dengan mempertahankan capaian 100%.

Kemudian dalam hal indeks kepuasan Anggota DPR RI atas kualitas NA dan draf RUU pada tahun 2024 melampaui target sebesar 3,73 dari target sebesar 3,28. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, target indeks kepuasan Anggota DPR RI untuk tahun 2024 telah dinaikkan dari 3,26 menjadi 3,28. Sedangkan capaian pada tahun 2024 mengalami penurunan dari 3,78 menjadi 3,73, meskipun demikian capaian tersebut tetap memenuhi target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2024, terdapat tambahan indikator baru yaitu Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang dinilai berdasarkan revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran penyelesaian tagihan, dan capaian output. Target nilai IKPA Pusat PUU EKRA Tahun 2024 yaitu 96, namun target tersebut belum tercapai. Sehingga tidak ada pembandingan target dan capaian indikator kinerja IKPA untuk tahun 2022 dan 2023.

Selanjutnya dalam presentase penyerapan anggaran Pusat PUU EKRA memiliki target sebesar 98% pada tahun 2024, dalam capaian realisasinya sebesar 101,98%, hal ini berarti capaian realisasi anggaran pada tahun 2024 melampaui target dan lebih tinggi dari target maupun capaian tahun sebelumnya.

Tabel 9. Perbandingan Capaian Kinerja Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat Tahun 2022 – 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terlaksananya Dukungan Penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU terkait Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI dalam Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat	1. Persentase UU yang ditetapkan dan dilengkapi Naskah Akademik dan kajian RUU	18 dokumen	30 dokumen	166,6%	6 dokumen	6 dok	100%	10 dok	10 dok	100%
	2. Persentase RUU yang memiliki konsep awal Naskah Akademik, Draft RUU dan kajian RUU	18 dokumen	63 dokumen	350%	6 dokumen	6 dokumen	100%	10 dok	10 dok	100%
	3. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Pusat PUU EKRA	3,294	3,294	100%	3,26	3,78	115,95%	3,28	3,73	113,72%
	4. Nilai IKPA Pusat PUU EKRA							96	84,97	88,51%
	- Revisi DIPA - Deviasi Halaman III DIPA - Penyerapan Anggaran - Penyelesaian Tagihan - Capaian Output	-	-	-	-	-	-	9,60 19,20 24,00 14,40 28,80	10,00 9,91 20,00 10,00 16,56	104,16% 51,61% 83,33% 69,44% 57,5%
5. Persentase realisasi anggaran pusat perancangan undang-undangn bidang ekonomi, keuangan, industri, pembangunan dan kesejahteraan rakyat	95%	99,15%	104,37%	95,5%	100%	104,7%	98%	99,95%	101,98%	

c. Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Renstra Jangka Menengah

Dalam lampiran I diagram Renstra Setjen DPR RI tahun 2020-2024, terlaksananya dukungan penyusunan naskah akademik RUU, draf RUU, dan pembahasan RUU terkait dengan pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI merupakan salah satu bagian dari sasaran kegiatan. Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan salah satu sasaran strategis dengan indikator berupa indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Sekretariat Jenderal DPR RI. Target kinerja yang ditetapkan Renstra Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2020 – 2024 (Revisi Ke-2 Perubahan Struktur Organisasi) untuk Pusat PUU EKRA sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 10. Program/Kegiatan Sasaran Program (*outcome*)/Sasaran Kegiatan (*output*)/Indikator

No	Program/Kegiatan Sasaran Program	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Terlaksananya Dukungan Penyusunan Naskah Akademik dan Draft RUU terkait Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI dalam Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat	1. Persentase Undang-Undang yang ditetapkan dan dilengkapi Naskah Akademik dan kajian Rancangan Undang-Undang.	100%	100%	100%	100%
		2. Persentase Rancangan Undang-Undang yang memiliki konsep awal Naskah Akademik, Draft Rancangan Undang-Undang dan kajian Rancangan Undang-Undang.	100%	100%	100%	100%
		3. Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat	3,22	3,22	3,26	3,28

Selanjutnya dalam Renstra Badan Keahlian DPR RI tahun 2020 – 2024 (Revisi Ke-2 Perubahan Struktur Organisasi), menetapkan sasaran dan indikator kinerja 2021-2024 menjadi 3 (tiga) yaitu indikator kinerja program dukungan manajemen, indikator kinerja utama unit kerja di bawah koordinasi Badan Keahlian DPR RI, dan target *output* unit kerja Badan

Keahlian DPR RI. Pusat PUU EKRA diberikan target indikator kinerja utama unit kerja di bawah Badan Keahlian DPR RI dan target *output* unit kerja Badan Keahlian DPR RI sebagaimana diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 11.
Target Kinerja Pusat PUU EKRA 2021 – 2024

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target			
		2021	2022	2023	2024
Terlaksananya Dukungan Penyusunan NA dan Draf RUU, terkait dengan Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI dalam Perancangan Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat	1. Persentase Undang-Undang yang Ditetapkan dan Dilengkapi NA dan Kajian RUU	100%	100%	100%	100%
	2. Persentase Rancangan Undang- Undang yang memiliki Konsep Awal NA, Draf RUU, dan Kajian RUU	100%	100%	100%	100%
	3. Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat PUU EKRA	3,22	3,22	3,22	3,22
	4. Nilai IKPA Pusat PUU EKRA - Revisi DIPA - Deviasi Halaman III DIPA - Penyerapan Anggaran - Penyelesaian Tagihan - Capaian <i>Output</i>				96 9,60 19,2 24,0 14,4 28,80
	5. Persentase Realisasi Anggaran			95,5%	98%

Target kinerja Pusat PUU EKRA berdasarkan tabel program/kegiatan sasaran program (*outcome*)/sasaran kegiatan (*output*)/indikator dalam Renstra Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2020 – 2024 (Revisi Ke-2 Perubahan Struktur Organisasi) jika dibandingkan dengan tabel target kinerja Pusat PUU EKRA dalam Renstra Badan Keahlian DPR RI tahun 2020 – 2024 (Revisi Ke-2 Perubahan Struktur Organisasi), terdapat perbedaan. Dalam Renstra Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2020 – 2024 ada 3 (tiga) indikator kinerja sedangkan dalam Renstra Badan Keahlian DPR RI tahun 2020 – 2024 ada 5 (lima) indikator kinerja.

Tabel 12. Target Output Unit Kerja Badan Keahlian DPR RI

Unit Kerja	Kegiatan	Jenis Output	2020	2021	2022	2023	2024
Pusat Perancangan Undang- Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat	Menyusun dan Mengevaluasi Kebijakan, Rencana Program, dan Anggaran	Dokumen Kebijakan Pusat PUU	4	6	6	6	6
	Melaksanakan Dukungan Perancangan Undang- Undang	Dokumen Konsep Awal NA dan Draf RUU, dan Peraturan Lainnya	20	20	20	20	10

Tabel target *output* unit kerja Badan Keahlian DPR RI hanya menguraikan 1 (satu) jenis *output* dalam kegiatan melaksanakan dukungan perancangan undang-undang, yaitu dokumen konsep awal NA dan draf RUU. Dalam target kinerja PUU EKRA diuraikan 2 (dua) yaitu *Pertama*, persentase UU yang ditetapkan dan dilengkapi NA dan Kajian RUU. *Kedua*, persentase RUU yang memiliki konsep awal NA, draf RUU, dan kajian RUU. Jadi target *output* Badan Keahlian DPR RI hanya dokumen konsep awal NA dan draf RUU, hal ini menyebabkan inkonsistensi target kinerja dan target *output*.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa Pusat PUU EKRA memiliki indikator target kinerja yang ditetapkan dalam rentang waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 yakni persentase Undang-Undang yang ditetapkan dan dilengkapi Naskah Akademik dan kajian Rancangan Undang-Undang dengan target 100%, persentase Rancangan Undang-Undang yang memiliki konsep awal NA, Draft RUU, dan kajian RUU juga dengan target 100%, dan Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Perancangan Undang-Undang dengan target 3,22. Namun demikian dalam revisi Renstra Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2020 – 2024 terdapat perubahan target akhir indikator kinerja untuk indeks kepuasan Anggota DPR RI pada tahun 2024, yang semula 3,22 menjadi 3,28. Selain itu

berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Pusat PUU EKRA terdapat penambahan 1 (satu) indikator kinerja lagi yaitu persentase realisasi anggaran Pusat PUU EKRA yakni sebesar 98%.

Target *output* Pusat PUU EKRA pada tahun 2024 dalam kegiatan melaksanakan dukungan perancangan undang-undang yaitu dokumen konsep awal NA dan draf RUU sebanyak 10 (sepuluh) dokumen. Selama tahun 2024 Pusat PUU EKRA telah menyelesaikan sebanyak 10 (sepuluh) konsep awal NA dan draf RUU yang telah diserahkan dan dipresentasikan kepada AKD, menjadi bahan dalam pembahasan RUU antara DPR RI dan Pemerintah, dan/atau telah ditetapkan sebagai UU. Berdasarkan jumlah konsep awal NA dan draf RUU tersebut di atas, pencapaian realisasi kinerja Pusat EKRA untuk indikator pertama yaitu kinerja persentase UU yang ditetapkan dan dilengkapi NA dan kajian RUU dan indikator kedua yaitu, persentase RUU yang memiliki konsep awal NA, draf RUU, dan kajian RUU mencapai target 100%. Dengan demikian capaian realisasi kinerja Pusat PUU EKRA untuk indikator kinerja pertama dan kedua telah memenuhi target sebesar 100%.

Berdasarkan Renstra Badan Keahlian 2020-2024, target akhir *output* Pusat PUU EKRA berupa dokumen konsep awal NA, draf RUU, dan peraturan lainnya berjumlah 10 (sepuluh) dokumen. Selain itu target *output* ini juga tidak membedakan antara dokumen untuk persentase UU dan dokumen untuk persentase RUU. Dalam pelaksanaannya, Pusat PUU EKRA telah menyelesaikan 10 (sepuluh) dokumen konsep awal NA dan draf RUU atau mencapai 100% dari target tahun 2024 sebesar 100%. Sebagian dokumen konsep awal NA dan draf RUU itu juga telah menjadi dasar pengajuan RUU usul inisiatif DPR RI dan telah ditetapkan menjadi UU. Adapun untuk indeks kepuasan Anggota DPR RI tahun 2024 berdasarkan survei kepuasan terhadap layanan Pusat PUU EKRA juga telah mencapai angka 3,73 melebihi target akhir sebesar 3,28. Hal ini berarti indeks kepuasan Anggota DPR RI tahun 2024 dibandingkan target tahun 2024 memperoleh tingkat kemajuan sebesar 113,72%.

Tabel 13. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Akhir pada Renstra

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target 2024	Capaian Akhir Renstra
1	2	3	4	5
Terlaksananya Dukungan Penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU terkait Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI dalam Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat	1. Persentase Undang-Undang yang ditetapkan dan dilengkapi Naskah Akademik dan kajian Rancangan Undang-Undang.	100%/10 dokumen	100%/10 dokumen	100
	2. Persentase Rancangan Undang-Undang yang memiliki konsep awal Naskah Akademik, Draft Rancangan Undang-Undang dan kajian Rancangan Undang-Undang.	100%/10 dokumen	100%/10 dokumen	100
	3. Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat	3,73	3,28	113,72%
	4. Nilai IKPA Pusat PUU EKRA - Revisi DIPA - Deviasi Halaman III DIPA - Penyerapan Anggaran - Penyelesaian Tagihan - Capaian Output	84,97 10,00 9,91 20,0 10,00 16,56	96 9,60 9,91 24,00 14,4 16,56	88,51% 104,16% 51,61% 83,33% 69,44% 57,5%
	5. Persentase Realisasi Anggaran	99,95%	98%	101,98%

Nilai IKPA Pusat PUU EKRA dalam Renstra Badan Keahlian tahun 2020 – 2024 ditetapkan sebesar 96. Realisasi IKPA Pusat PUU EKRA per Desember 2024 sebesar 84,97 atau dengan persentase tingkat capaian kemajuan sebesar 88,51%. Nilai ini masih di bawah target yang ditetapkan dalam Renstra Badan Keahlian DPR RI. Tidak terpenuhinya target nilai IKPA disebabkan kebijakan optimalisasi anggaran yang berdampak pada capaian *output* dari sasaran program kegiatan Pusat PUU EKRA menjadi tidak maksimal. Untuk persentase realisasi anggaran PUU EKRA tahun 2024 sebesar 99,95%, melampaui target sebesar 98%, dengan kata lain realisasi anggaran PUU EKRA tahun 2024 meningkat sebesar 101,98% dari yang ditargetkan dalam Renstra Badan Keahlian DPR RI tahun 2020 – 2024.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja Pusat PUU EKRA tahun 2024 khususnya terkait dukungan pelaksanaan fungsi Legislasi DPR RI tidak dapat dilakukan. Hal ini dikarenakan tidak terdapat perbandingan antara indikator kinerja “persentase Undang-Undang yang ditetapkan dan dilengkapi Naskah Akademik dan kajian Rancangan Undang-Undang” dan “persentase Rancangan Undang-Undang yang memiliki konsep awal Naskah Akademik, Draft Rancangan Undang-Undang dan kajian Rancangan Undang-Undang” yang ditetapkan Pusat PUU EKRA dengan standar nasional atau indikator kinerja Kementerian/Lembaga lain. Namun apabila mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, dalam sasaran meningkatnya kualitas regulasi dengan *output* utama terlaksananya pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik melalui pelibatan partisipasi publik (*meaningful participation*), maka dapat dikatakan proses atau mekanisme kerja Pusat PUU EKRA dalam merealisasikan kinerjanya dalam dukungan pelaksanaan fungsi legislasi telah memenuhi sasaran kualitas dan capaian *output* sebagaimana yang diatur dalam PermenpanRB tersebut.

Tabel 14. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Kementerian/Lembaga Lain
Terlaksananya Dukungan Penyusunan Naskah Akademik dan Draft RUU, serta Pembahasan	1. Persentase Undang-Undang yang ditetapkan dan dilengkapi Naskah Akademik dan Kajian Rancangan Undang-Undang	100%/10 dokumen	N/A	N/A

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Kementerian/Lembaga Lain
RUU terkait Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI dalam Pusat PUU EKRA	2. Persentase Rancangan Undang-Undang yang memiliki konsep awal Naskah Akademik, Draf Rancangan Undang-Undang, dan Kajian Rancangan Undang-Undang	100%/10 dokumen	N/A	N/A

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Dari 5 (lima) indikator kinerja Pusat PUU EKRA beserta dengan target kinerjanya dapat diketahui bahwa Pusat PUU EKRA berhasil mencapai target realisasi keberhasilan 100% untuk indikator pertama mengenai persentase UU yang ditetapkan dan dilengkapi NA dan kajian RUU dan untuk indikator kedua yakni persentase RUU yang memiliki konsep NA awal, draft RUU, dan kajian RUU. Sedangkan untuk indikator ketiga yakni indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Pusat PUU EKRA berhasil melebihi target indeks kepuasan tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja. Sedangkan untuk indikator kelima mengenai realisasi anggaran yang ditetapkan persentase penyerapannya dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024 berhasil melampaui target dalam Perjanjian Kinerja. Hanya di indikator keempat mengenai Nilai IKPA Pusat PUU EKRA yang tidak memenuhi target penilaian sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja.

Adapun analisis keberhasilan Pusat PUU EKRA dalam mencapai bahkan melebihi target perencanaan kinerja di indikator pertama, indikator kedua, indikator ketiga, dan indikator kelima disebabkan oleh beberapa faktor, yakni kapasitas dan kompetensi dari para perancang peraturan perundang-undangan serta staf administrasi di bagian tata usaha yang dapat menyelesaikan tugas secara tepat waktu, kualitas pengawasan dan evaluasi

yang baik, budaya organisasi yang positif, manajemen pembagian kerja yang baik, dan komunikasi yang baik antar unit kerja.

Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan target kinerja adalah dengan pengembangan kapasitas dari para perancang peraturan perundang-undangan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkala, peningkatan penggunaan teknologi digital dalam mekanisme kerja, dan melakukan evaluasi dan perbaikan dukungan layanan secara berkelanjutan.

Adapun analisis kegagalan dalam pencapaian target kinerja pada indikator keempat yakni tidak tercapainya realisasi nilai IKPA Pusat PUU EKRA adalah disebabkan kebijakan optimalisasi anggaran yang berdampak pada capaian *output* dari sasaran program kegiatan Pusat PUU EKRA menjadi tidak maksimal. Solusi atas upaya yang dilakukan agar kedepannya nilai realisasi IKPA Pusat PUU EKRA dapat mencapai target, yakni mengoptimalkan serta mengevaluasi kegiatan secara berkala, merencanakan penarikan dana secara terukur sesuai dengan rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran, merevisi anggaran untuk optimalisasi penyerapan anggaran, pengisian capaian output pada aplikasi *digitAll* dan *Sakti*, serta penyelesaian tagihan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tabel 15. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi atau Upaya yang Dilakukan
Terlaksananya Dukungan Penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU terkait Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI dalam Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri,	1. Persentase UU yang ditetapkan dan dilengkapi Naskah Akademik dan kajian RUU	10 dokumen	10 dokumen	100%	<ul style="list-style-type: none"> - kapasitas dan kompetensi dari para perancang peraturan perundang-undangan serta staf administrasi di bagian Tata Usaha yang dapat menyelesaikan tugas secara tepat waktu, - kualitas pengawasan dan evaluasi yang baik, - budaya organisasi yang positif, - manajemen pembagian kerja yang baik, dan 	<p>Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan target kinerja adalah dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pengembangan kapasitas dari para perancang peraturan perundang-undangan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkala, - peningkatan penggunaan teknologi digital

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi atau Upaya yang Dilakukan
Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat					- komunikasi yang baik antar unit kerja.	dalam mekanisme kerja, dan -melakukan evaluasi dan perbaikan dukungan layanan secara berkelanjutan.
	2. Persentase RUU yang memiliki konsep awal Naskah Akademi, Draft RUU, dan kajian RUU	10 dokumen	10 dokumen	100%	- kapasitas dan kompetensi dari para perancang peraturan perundang-undangan serta staf administrasi di bagian Tata Usaha yang dapat menyelesaikan tugas secara tepat waktu, - kualitas pengawasan dan evaluasi yang baik, - budaya organisasi yang positif, - manajemen pembagian kerja yang baik, dan - komunikasi yang baik antar unit kerja.	Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan target kinerja adalah dengan: - pengembangan kapasitas dari para perancang peraturan perundang-undangan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkala, - peningkatan penggunaan teknologi digital dalam mekanisme kerja, dan -melakukan evaluasi dan perbaikan dukungan layanan secara berkelanjutan.
	3. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat	3,28	3,73	113,72%	- kapasitas dan kompetensi dari para perancang peraturan perundang-undangan serta staf administrasi di bagian Tata Usaha yang dapat menyelesaikan tugas secara tepat waktu, - kualitas pengawasan dan evaluasi yang baik, - budaya organisasi yang positif, - manajemen pembagian kerja yang baik, dan - komunikasi yang baik antar unit kerja.	Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan target kinerja adalah dengan: - pengembangan kapasitas dari para perancang peraturan perundang-undangan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkala, - peningkatan penggunaan teknologi digital dalam mekanisme kerja, dan -melakukan evaluasi dan perbaikan dukungan layanan secara berkelanjutan.

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi atau Upaya yang Dilakukan
	4. Nilai IKPA Pusat PUU EKRA	96	84,97	88,51%	kegagalan dalam pencapaian target kinerja pada indikator keempat yakni tidak tercapainya realisasi nilai IKPA Pusat PUU EKRA adalah disebabkan kebijakan optimalisasi anggaran yang berdampak pada capaian <i>output</i> dari sasaran program kegiatan Pusat PUU EKRA menjadi tidak maksimal	mengoptimalkan serta mengevaluasi kegiatan secara berkala, merencanakan penarikan dana secara terukur sesuai dengan rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran, merevisi anggaran untuk optimalisasi penyerapan anggaran, pengisian capaian output pada aplikasi <i>digitAll</i> dan <i>Sakti</i> , penyelesaian tagihan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku.
	- Revisi DIPA	9,60	10,00	104,16%		
	-Deviasi Halaman III DIPA -	19,2	9,91	51,61%		
	- Penyerapan Anggaran - -	24,0	20,00	83,33%		
	- Penyelesaian Tagihan	14,4	10,00	69,44%		
	- Capaian Output	28,80	16,56	57,5%		
	5. Persentase realisasi anggaran pusat perancangan undang-undangn bidang ekonomi, keuangan, industri, pembangunan dan kesejahteraan rakyat	98%	99,95%	101,98%	<ul style="list-style-type: none"> - kapasitas dan kompetensi dari para perancang peraturan perundang-undangan serta staf administrasi di bagian Tata Usaha yang dapat menyelesaikan tugas secara tepat waktu, - kualitas pengawasan dan evaluasi yang baik, - budaya organisasi yang positif, - manajemen pembagian kerja yang baik, dan - komunikasi yang baik antar unit kerja. 	Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan target kinerja adalah dengan: <ul style="list-style-type: none"> - pengembangan kapasitas dari para perancang peraturan perundang-undangan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkala, - peningkatan penggunaan teknologi digital dalam mekanisme kerja, dan -melakukan evaluasi dan perbaikan dukungan layanan secara berkelanjutan.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja dan Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam melaksanakan penyusunan konsep NA dan draf RUU, Pusat PUU Ekra melakukan berbagai inovasi untuk menunjang tugas, pokok, dan

fungsinya seperti menyusun Pedoman Partisipasi Masyarakat yang Bermakna (*Meaningful Public Participation*) dalam Penyusunan NA dan RUU. Selain itu, Pusat PUU EKRA melakukan pengembangan aplikasi SIMAS PUU di Bidang EKRA agar dapat menjangkau partisipasi publik yang lebih luas dan pelaksanaan partisipasi masyarakat menjadi lebih mudah, murah, dan cepat dalam penyusunan konsep NA dan draft RUU.

Pedoman Partisipasi Masyarakat yang Bermakna (*Meaningful Public Participation*) dalam Penyusunan NA dan RUU dilakukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Dalam pedoman ini partisipasi masyarakat tersebut dilakukan dalam tahap penyusunan NA dan RUU yang dilakukan di Badan Keahlian DPR RI. Pedoman ini memberikan panduan dan memastikan partisipasi masyarakat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menentukan indikator dan kriteria bentuk partisipasi masyarakat yang bermakna dalam pembentukan UU.

Dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat, berbagai langkah strategis juga dilakukan Pusat PUU EKRA untuk menunjang pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsinya. Untuk menunjang pelaksanaan partisipasi masyarakat, Pusat PUU EKRA memanfaatkan aplikasi SIMAS PUU di bidang ekonomi, keuangan, industri, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat. Aplikasi tersebut dimanfaatkan dan dikembangkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dalam mewujudkan partisipasi yang bermakna. Dengan menggunakan aplikasi diharapkan dapat menjangkau partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam penyusunan konsep NA dan RUU di Pusat PUU EKRA.

Selain melaksanakan tugas pokok dalam penyusunan konsep NA dan draf RUU, Pusat PUU EKRA juga menyusun beberapa kajian yang berkaitan dengan permasalahan UU yang diminta oleh AKD atau Anggota DPR RI, yaitu sebagai berikut:

Tabel 16. Kajian yang Berkaitan dengan Permasalahan UU yang diminta oleh AKD atau Anggota DPR RI

No.	Kajian
1.	kajian tentang usaha mikro, kecil, dan menengah
2.	kajian tentang perindustrian
3.	kajian tentang otonomi kepegawaian
4.	kajian tentang pertimbangan penetapan komisi mitra badan penyelenggara jaminan produk halal
5.	kajian tentang pertimbangan penetapan komisi mitra badan penyelenggara haji
6.	kajian tentang perlindungan pekerja rumah tangga
7.	kajian tentang uang kuliah Tunggal
8.	kajian tentang perlindungan guru
9.	kajian tentang ketenagakerjaan pasca Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja Pusat PUU EKRA 2024 untuk meningkatkan kapasitas Pusat PUU EKRA dalam melaksanakan tugasnya yaitu sebagai berikut:

1. dukungan dari seluruh pegawai Pusat PUU EKRA dalam melaksanakan program-program kegiatan;
2. dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas;
3. dukungan prasarana dan sarana untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan; dan
4. adanya susunan organisasi dan tata kerja dalam bentuk *standard operating procedure* (SOP) dalam mendukung mekanisme kerja.

Selain faktor penentu keberhasilan, terdapat juga faktor penghambat, yaitu:

1. sinergisitas pegawai Pusat PUU EKRA dan pegawai pusat lain yang terlibat dalam tim dalam penyelenggaraan tugas belum maksimal;
2. masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam menunjang pekerjaan secara kuantitas maupun kualitas;

3. terbatasnya anggaran dalam melaksanakan tugas di Pusat PUU EKRA; dan
4. belum terpenuhinya sumber daya pegawai baik secara kuantitas maupun kualitas yang memiliki kompetensi yang mumpuni dalam pelaksanaan tugas.

Oleh karena itu, beberapa solusi yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. membangun koordinasi yang sinergi antar pusat di Badan Keahlian DPR RI dan tenaga ahli AKD yang terlibat;
2. memaksimalkan penggunaan sarana, prasarana, dan anggaran yang ada dalam pelaksanaan tugas;
3. mengikutsertakan beberapa pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di dalam maupun luar negeri; dan
4. mengevaluasi SOP yang ada di Pusat PUU EKRA secara berkala.

g. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, anggaran Pusat PUU EKRA sebesar Rp6.891.995.000,00. Namun terdapat optimalisasi anggaran Pusat PUU EKRA sehingga pagu anggaran Pusat PUU EKRA menjadi Rp. 4.943.817.000,00. Kemudian, dari pagu anggaran tersebut terdapat pengalihan anggaran untuk pembayaran Tenaga Sistem Pendukung (TSP) sehingga pagu anggaran Pusat PUU EKRA yang dapat digunakan sebesar Rp. 4.841.333.000,00. Berdasarkan pagu anggaran Pusat PUU EKRA tersebut, anggaran yang telah digunakan untuk program kegiatan sebesar Rp. 4.838.860.154,00 atau sebesar 99,95%. Berdasarkan penggunaan anggaran tersebut, Pusat PUU EKRA telah melakukan analisis efisiensi penggunaan Sumber Daya melalui pendekatan kuantitatif dengan cara menghitung perbandingan antara realisasi anggaran dan realisasi indikator dengan pagu anggaran dan target indikator. Perhitungan efisiensi penggunaan Sumber Daya Pusat PUU EKRA didasarkan pada capaian indikator kinerja sebagaimana tertera dalam tabel 17.

Tabel 17. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Berdasarkan Capaian Indikator Kinerja

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terlaksananya dukungan penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU, serta pembahasan RUU terkait Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI dalam Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat	1. Persentase Undang-Undang yang ditetapkan dan dilengkapi Naskah Akademik dan Kajian Rancangan Undang-Undang	100%	100%	100%
		2. Persentase Rancangan Undang-Undang yang memiliki konsep awal Naskah Akademik, Draf Rancangan Undang-Undang, dan Kajian Rancangan Undang-Undang	100%	100%	100%
		3. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat	3,28	3,73	113,71%
		4. Nilai IKPA Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat	96	84,97	88,51%
		- Revisi DIPA - Deviasi Halaman III DIPA - Penyerapan Anggaran - Penyelesaian Tagihan - Capaian Output	9,60 19,20 24,00 14,40 28,80	10,00 9,91 20,00 10,00 16,56	104,16% 51,61% 83,33% 69,44% 57,5%
		5. Persentase Realisasi Anggaran	98%	99,95%	101,98%

Pada tahun 2024 terdapat efisiensi penggunaan sumber daya di Pusat PUU EKRA sebesar 99,10%. Adapun uraian perhitungannya sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 E &= \frac{\text{Realisasi Anggaran/Realisasi Indikator} \times 100\%}{\text{Pagu Anggaran/Target Indikator}} \\
 &= \frac{0,9994 \times 100\%}{1,0084} = 99,10\%
 \end{aligned}$$

3.2 Realisasi Anggaran

Kebutuhan pendanaan pada program dukungan keahlian fungsi dewan adalah untuk pembiayaan yang bersifat rutin, yaitu untuk kegiatan penyusunan NA dan draf RUU. Pagu anggaran atau DIPA Pusat PUU EKRA Tahun 2024 dipergunakan untuk penyusunan NA dan draf RUU dengan berbagai kegiatan, seperti rapat-rapat penyusunan, diskusi pakar/narasumber, kegiatan pengumpulan data dalam kota ataupun luar kota, kegiatan uji konsep ke daerah, dan pelaksanaan seminar/FGD/*workshop*. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 anggaran Pusat PUU EKRA sebesar Rp. 6.891.995.000,00. Namun, terdapat optimalisasi anggaran Pusat PUU EKRA sehingga pagu anggaran Pusat PUU EKRA menjadi Rp. 4.943.817.000,00. Kemudian, pagu anggaran tersebut terdapat pengalihan anggaran untuk pembayaran Tenaga Sistem Pendukung (TSP) sehingga anggaran Pusat PUU EKRA yang dapat digunakan sebesar Rp. 4.841.333.000,00.

Berdasarkan pagu anggaran yang dapat digunakan untuk kegiatan Pusat PUU EKRA tersebut, anggaran yang telah digunakan sebesar Rp. 4.838.860.154,00 atau sebesar 99,95%. Realisasi anggaran ini telah melampaui target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pusat PUU EKRA tahun 2024 yaitu sebesar 98%.

Tabel 18. Pagu Anggaran Pusat PUU EKRA Tahun 2024

Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
Dukungan Keahlian Dalam penyusunan NA dan RUU	Rp. 4.841.333.000,-	Rp. 4.838.860.154,-

Apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2023 terjadi penurunan persentase realisasi anggaran tahun 2024. Namun, penurunan persentase realisasi anggaran tersebut tidak signifikan karena hanya sebesar 0,05%, sebagaimana tergambar dalam Tabel 19 berikut:

Tabel 19. Perbandingan Pagu Anggaran Pusat PUU EKRA Tahun 2023 dan 2024 beserta Capaian Realisasinya

Program	Pagu Anggaran (Rp)		Realisasi Anggaran (Rp) dan Capaian Kinerja (%)	
	2023	2024	2023	2024
Dukungan Keahlian Dalam Penyusunan dan RUU NA	3.400.000.000	4.841.333.000	3.400.000.000 (100%)	4.838.860.154 (99,95%)

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan mengacu kepada PermenpanRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Pusat PUU EKRA Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2024.

Secara umum tujuan, sasaran, dan kegiatan Pusat PUU EKRA Tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan cukup baik. Namun demikian, hasil yang diperoleh masih perlu ditingkatkan guna merespon tuntutan pelayanan kepada DPR RI khususnya atas penyiapan, penyusunan, dan penyajian NA dan RUU inisiatif DPR RI, maupun dalam melakukan pendampingan kepada DPR RI dalam pembahasan RUU dengan Pemerintah.

Jika dilihat dari target kinerja dan realisasi yang telah dicapai oleh Pusat PUU EKRA pada tahun 2024 maka pengukuran tingkat keberhasilan kinerja atau capaian kinerja untuk dukungan keahlian dalam hal penyusunan NA dan RUU tahun 2024 adalah sebesar 100% untuk indikator UU yang ditetapkan dan dilengkapi NA dan kajian RUU serta 100% untuk indikator RUU yang memiliki konsep awal Naskah Akademik, Draf RUU dan kajian RUU. Adapun dalam rangka mendukung kegiatan Pusat PUU EKRA, realisasi anggaran Pusat PUU EKRA pada tahun 2024 sebesar Rp. 4.838.860.154,00 (empat miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu seratus lima puluh empat rupiah).

4.1 Keberhasilan

Keberhasilan yang dicapai tidak terlepas dari sasaran strategis Pusat PUU EKRA, yaitu meningkatnya dukungan keahlian terhadap pelaksanaan fungsi legislasi di bidang ekonomi, keuangan, industri, Pembangunan, dan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan yang telah dicapai antara lain:

1. Terpenuhinya capaian kinerja Pusat PUU EKRA untuk indikator kinerja:
 - a. Persentase UU yang ditetapkan dan dilengkapi NA dan kajian RUU;
 - b. Persentase RUU yang memiliki konsep awal NA, Draft RUU dan kajian RUU;
 - c. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Pusat PUU EKRA;
 - d. Persentase realisasi anggaran Pusat PUU EKRA;
2. Untuk indikator pertama Pusat PUU EKRA telah mendukung kinerja legislasi DPR RI dengan menyelesaikan 10 (sepuluh) konsep awal NA dan draft RUU dan telah di serahkan kepada AKD/telah ditetapkan sebagai undang-undang.
3. Untuk indikator kedua PUU EKRA telah menyelesaikan 10 (sepuluh) penyusunan konsep awal NA dan draft RUU yang merupakan permintaan dari pimpinan AKD, pimpinan fraksi, atau Anggota DPR RI.
4. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan perancangan undang-undang Pusat PUU EKRA juga memenuhi target sebesar 3,73.
5. Adapun untuk indikator presentase realisasi anggaran telah memenuhi target sebesar 99,95% dari pagu anggaran atau sebesar Rp. 4.838.860.154,00 (empat miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu seratus lima puluh empat rupiah).

4.2 Hambatan/Kendala

Hambatan/kendala yang dihadapi oleh Pusat PUU EKRA dalam pencapaian tujuan organisasi yaitu:

1. Sumber daya manusia yang dimiliki Pusat PUU EKRA tidak seimbang dengan proporsi jumlah dan kompetensi sumber daya manusia namun dituntut untuk bekerja secara optimal dalam memberikan dukungan layanan keahlian perancangan undang-undang. Jumlah tenaga tata usaha terbatas dalam mendukung administrasi dan operasional pelaksanaan kegiatan di Pusat PUU EKRA. Selain itu tenaga fungsional perancang peraturan perundang-undangan yang dimiliki juga perlu ditingkatkan kompetensinya terutama jika dikaitkan dengan semakin besarnya tuntutan peningkatan kualitas pelayanan kepada Anggota

DPR RI di bidang keahlian legislasi. Hambatan atau kendala lainnya adalah tidak adanya formasi perancang peraturan perundang-undangan ahli madya di Pusat PUU EKRA untuk para perancang peraturan perundang-undangan ahli muda di Pusat PUU EKRA yang telah memenuhi syarat untuk naik jenjang menjadi ahli madya.

2. Anggaran penyusunan NA dan Draft RUU seringkali tidak mencukupi dibandingkan dengan banyaknya permintaan dari AKD, pimpinan fraksi, maupun Anggota DPR RI untuk dukungan keahlian perancangan undang-undang. Selain adanya keterbatasan anggaran ini, ditambah lagi adanya kebijakan optimalisasi anggaran sehingga semakin mengurangi jumlah anggaran yang tersedia di Pusat PUU EKRA. Ketidakseimbangan antara ketersediaan anggaran dan banyaknya program kegiatan Pusat EKRA menjadikan nilai IKPA di tahun 2024 menjadi tidak terpenuhi.

4.3 Pemecahan Masalah

Untuk memecahkan masalah yang dihadapi, Pusat PUU EKRA melakukan beberapa cara, yaitu:

1. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di Pusat PUU EKRA (perancang undang-undang dan administrator) dengan memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan bimtek/pelatihan/kursus/seminar sehingga mampu memberikan dukungan yang lebih optimal dan berkualitas kepada DPR RI (AKD) khususnya dalam pembentukan undang-undang.
2. Peningkatan penggunaan teknologi digital, dan melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.
3. Memastikan laporan capaian *output* diisi secara akurat sebelum batas akhir pengisian data.
4. Melakukan perbaikan kinerja melalui peningkatan koordinasi dengan peningkatan profesionalisme kerja termasuk dalam mengevaluasi SOP yang ada di Pusat PUU EKRA secara berkala.
5. Optimalisasi pembagian beban kerja antara staf tata usaha.

6. Meningkatkan koordinasi antara unit yang terkait untuk mendapatkan informasi dan kebijakan yang ditetapkan oleh DPR RI (AKD) agar dapat disesuaikan dengan program dan kegiatan Sekretariat Jenderal DPR RI.
7. Perlu evaluasi tambahan penganggaran disesuaikan dengan RUU Prioritas Prolegnas.
8. Memaksimalkan penggunaan sarana, prasarana, dan anggaran yang ada dalam pelaksanaan tugas.

Demikian laporan kinerja Pusat PUU EKRA tahun 2024 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pusat PUU EKRA atas capaian kerjanya dalam rangka menjalankan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RKT Tahun 2024. Laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi upaya mewujudkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas kinerja dan penggunaan anggaran sekaligus sebagai upaya melakukan perbaikan kinerja Pusat PUU EKRA di masa yang akan datang.

LAMPIRAN



LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Dukungan Penyusunan Naskah Akademik RUU dan Draf RUU, serta Pembahasan RUU terkait dengan Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI dalam Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat.	1. Persentase Undang-Undang yang ditetapkan dan dilengkapi Naskah Akademik dan Kajian Rancangan Undang-Undang	100%
2. Persentase Rancangan Undang-Undang yang Memiliki Awal Naskah Akademik, Draft Rancangan Undang-Undang, dan Kajian Rancangan Undang-Undang		100%	
3. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat		3,28	
4. Nilai IKPA Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat		96	
- Revisi DIPA - Deviasi Halaman III DIPA - Penyerapan Anggaran - Penyelesaian Tagihan - Capaian Output		9,60 19,20 24,00 14,40 28,80	
5. Persentase Realisasi Anggaran	98%		


Program	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp6.891.995.000,00

Kepala Badan Keahlian,



Dr. Inoseptius Samsul, S.H., M.Hum.
NIP. 19660710 199003 1 007

Jakarta, 6 Desember 2023
Plt. Pusat Perancangan Undang-Undang
Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri,
Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat,



Wiwin Sri Rahyani, S.H., M.H.
NIP. 19790119 200212 2 002

LAMPIRAN



SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

SURAT TUGAS
TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA TAHUN 2024
PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BIDANG EKKUIKBANGKESRA

NOMOR : 030/PR.05.04/01/2025

- Menimbang : a. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- Dasar : a. Surat Sekretaris Jenderal DPR RI tanggal 6 Desember 2024 Nomor : B/15334/PR.05.04/12/2024 perihal Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024.
- b. Surat disposisi Plh. Kepala Pusat PUU Bidang Ekuinbangkesra Nomor: 600/PR.05.04/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 perihal Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024


Atas Persetujuan Plt. Kepala Pusat Perancang Undang-Undang Bidang Ekuinbangkesra Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, maka dengan ini:

Memberi Tugas:

- Kepada : Nama-nama sebagai terlampir
- Untuk : Membuat Laporan Kinerja Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekuinbangkesra Tahun 2024 .

Demikian Surat Tugas ini dibuat, agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, 17 Januari 2025



Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal DPR RI;
2. Kepala Badan Keahlian DPR RI.

LAMPIRAN

Lampiran Surat Tugas
Nomor : 030/PR.05.04/01/2025
Tanggal : 17 Januari 2025

DAFTAR NAMA
TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA TAHUN 2024
PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BIDANG EKUIBANGKESRA

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum	196507101990031007	Pengarah
2.	Dr. Wiwin Sri Rahyani, S.H., M.H.	197901192002122002	Penanggung Jawab
3.	Riyani Shelawati, S.H., M.Kn.	198506192009122001	Ketua
4.	Febri Liany, S.H., M.H.	198201282014022001	Wakil Ketua
5.	Akhmad Aulawi, S.H., M.H.	197606272002121005	Anggota
6.	Ricko Wahyudi, S.H., M.H.	197802082002121005	Anggota
7.	Rachmat Wahyudi Hidayat, S.H., M.H.	197911112009121005	Anggota
8.	Sutriyanti, S.H., M.H.	198604182014022003	Anggota
9.	Asma' Hanifah, S.H.	199310042018032001	Anggota
10.	Dahlia Andriani, S.H., M.H.	199407142018032001	Anggota
11.	Aryani Sinduningrum, S.H.	199305292018032001	Anggota
12.	Sukmalalana, S.E., S.S., M.A.P.	197403252002121009	Anggota
13.	Puteri Shabrina Adani, SIP., M.Tr.A.P.	199411206	Anggota
14.	Riezdiani Restu Widyoningrum, S.H.	199506204	Anggota
15.	Bella Putri Nugraha, S.IP	199804202	Anggota